

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.1 Komp. RSUD Akhmad Berahim
T I D E N G P A L E **Kode Pos 77152**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : B.100.1.7/289/DKPS/2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

M E M U T U S K A N :

- SATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- DUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Tana Tidung
- TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 01 Oktober 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG,



RAHMAWANI, S.Hut
Pembina Tk.I, IV/b
NIP 198007202006042016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan IKU ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Diharapkan dengan adanya IKU ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan IKU ini, kami ucapkan terima kasih.

Tideng Pale, 01 Oktober 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



RAHMAWANI, S.Hut
Pembina Tk.I, IV/b
NIP 198007202006042016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN PENENTUAN IKU.	2
C. LANDASAN HUKUM.	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	
A. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
B. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. VISI.....	6
B. MISI	6
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
D. ARAH KEBIJAKAN.....	11
BAB IV PENUTUP.	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam merespon perubahan Lingkungan Strategis di setiap Instansi Pemerintah termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sebagai salah satu Perangkat Pemerintah Daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, harus mampu menerapkan system yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi yaitu prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik, hal ini merupakan komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintah dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator.

Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENENTUAN IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINEJA

A. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

B. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

1. Spesifik

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant*

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timeslines*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA, dan Kebijakan Umum;
2. Bidang Kewenangan, tugas dan fungsi OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan statistik pemerintah;
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“Tana Tidung Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera ”

B. MISI

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2029 menjabarkan lebih lanjut Visi di atas menjadi beberapa misi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Membangun Infrastruktur dan Membangun Kemandirian Desa;
4. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Wilayah serta Kelestarian Lingkungan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Profesional dalam Pelayanan Publik.

Berkaitan dengan misi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung memiliki peran yang cukup penting, untuk dapat tercapainya misi tersebut khususnya pada misi ke-5 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Profesional dalam Pelayanan Publik), dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki dan melayani urusan wajib dan urusan pilihan dalam pemenuhan pelayanan bagi masyarakat dan pembangunan di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 maka moto layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah **“Melayani dengan BAIS”**

1. Bersih

Bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam lingkungan kerja

2. Akuntabel

Memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku

3. Inovatif

Senantiasa berkarya dalam melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas layanan

4. Sopan/Santun

Bersikap sopan/santun, Sabar, Ramah dalam memberikan pelayanan yang menyenangkan

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang urusan administrasi kependudukan.

- Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang urusan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.

Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung :

- a) Perumusan kebijakan bidang pelayanan administrasi kependudukan dan bidang PIAK dan pemanfaatan data yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan bidang PIAK dan pemanfaatan data yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan di pelayanan administrasi kependudukan dan bidang PIAK dan pemanfaatan data yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
 - d) Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- **Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- Tugas Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung** adalah membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Fungsi Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung :**
- a) Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
 - b) Penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
 - c) Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - d) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan dinas;
 - e) Penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - f) Pelaksanaan urusan keuangan;
 - g) Pelaksanaan urusan umum;
 - h) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- i) Pelaksanaan urusan aset dinas;
- j) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k) Pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan bidang-bidang di lingkungan dinas;
- l) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung terdiri atas :

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.

b) Subbagian Perencanaan, Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan dan penyusunan Renstra dan Renja, rencana kerja kegiatan dan anggaran, penyusunan rencana kinerja tahunan, perjanjian kerja organisasi, laporan kinerja dan keuangan, pengelolaan keuangan, penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, penyelenggara sistem pengendalian intern.

- Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tugas Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung :

- a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;
- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- d) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- h) Pelaksanaan administrasi dinas;
- i) Laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Tugas dan Fungsi Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Tugas Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang PIAK dan pemanfaatan data.

Fungsi Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung :

- a) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- e) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f) Pelaksanaan administrasi dinas;
- g) Laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. ARAH DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- Memperluas akses dan jangkauan layanan Adminduk
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM
- Mendorong pemanfaatan data kependudukan
- Membangun sistem pelayanan terintegrasi dan berbasis teknologi informasi

Adapun arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
- Optimalisasi cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
- Integrasi layanan publik berbasis data kependudukan

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025- 2029 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ada beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung melaksanakan ketugasannya dengan berdasar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 2 indikator yaitu :

1. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan sesuai SOP
2. Nilai kinerja pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data administrasi kependudukan

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029
KABUPATEN TANA TIDUNG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	TARGET INDIKATOR					Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
					2025	2026	2027	2028	2029			
1	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemenuhan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan sesuai SOP	Persen	85,8	86,1	86,3	86,6	86,8	Mengukur tingkat kepemilikan penduduk terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan serta prosedur pelayanan (SOP) yang berlaku	Nilai komposit dari persentase perekaman wajib KTP-EI, persentase kepemilikan Identitas Kepemilikan Digital (IKD), persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun, persentase akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan dibagi Jumlah sub indikator yang diukur	Data PDAK (Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan)

2		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Berbasis Sistem Informasi	Nilai Kinerja Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	Mengukur capaian kinerja instansi dalam mengelola, menyajikan, dan memanfaatkan data kependudukan yang bersumber dari sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), meliputi aspek kelengkapan, ketepatan, kemutakhiran, keamanan, dan pemanfaatan data untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta kebijakan pemerintah daerah	Skor capaian setiap aspek (Pengelolaan Data, Penyajian Data dan Pemanfaatan Data) dibagi Skor maksimal dikali 100%	Data PIAK (Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data)
---	--	--	---	--------	-----	-----	-----	-----	-----	---	--	---